



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SINERGITAS KEBIJAKAN-RENCANA-
PROGRAM (KRP) DALAM KONTEKS
PEMANFAATAN RUANG**

Dr. Ir. Oswar Mungkasa, MURP
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan

Disampaikan pada Rakor BKPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
Semarang, 12 Desember 2013

SINERGI RENCANA TATA RUANG DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DI TINGKAT DAERAH

LATAR BELAKANG

- ❑ Pembangunan nasional dan daerah dilakukan untuk mewujudkan tujuan bersama secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN)
- ❑ Dalam melaksanakan pembangunan nasional/daerah, ada 2 (dua) acuan:
 1. **Rencana Pembangunan**
 2. **Rencana Tata Ruang Wilayah**
- ❑ Kedua rencana tersebut **sering tidak sinergi** yang akan menyebabkan:
 - Rencana tata ruang sulit/tidak dapat diacu dalam RKPD;
 - Pelaksanaan rencana pembangunan berpotensi dikenai sanksi (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang) karena tidak sesuai dengan RTRW;
 - Pembangunan antar sektor tidak sinergis.
- ❑ Oleh karena itu, dibutuhkan adanya **integrasi** antara rencana

DASAR HUKUM PERENCANAAN DI INDONESIA

Rencana Tata Ruang

UU No. 26 Tahun 2007 Penataan Ruang



PP No. 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

PP No. 15 Tahun 2010 Penyelenggaraan Penataan Ruang



Permen PU No. 11/PRT/M/2009 Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Raperda tentang RTRW Prov dan Kab/Kota Beserta Rencana Rincinya

Permen PU No. 15/PRT/M/2009 Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi

Permen PU No. 16/PRT/M/2009 Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten

Permen PU No. 17/PRT/M/2009 Pedoman Penyusunan RTRW Kota

Permendagri No. 28 Tahun 2008 Tata Cara Evaluasi Raperda Rencana Tata Ruang Daerah

Rencana Pembangunan

UU No. 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

UU No. 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025



Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014



PP No. 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Permendagri No. 54 Tahun 2010 Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

AMANAT UNTUK MENGINTEGRASIKAN KEDUA DOKUMEN TERSEBUT

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 22 (1) : Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi **mengacu** pada:

- a.; b.....;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 23 (2) : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi **menjadi pedoman** untuk:


- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c.

PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah


Pasal 29 (1) : Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi serta rencana tata ruang

Pasal 31 : Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

HUBUNGAN DOKUMEN RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN




KETERKAITAN MUATAN ANTARA DOKUMEN RPJPD DENGAN RTRW



Keterangan: → Arah Keterkaitan

Sumber: (1) PP No. 08/2008; (2) Permendagri No. 54/2010; (3) Permen PU No. 15/PRT/M/2009, Lampiran 5

KETERKAITAN MUATAN ANTARA DOKUMEN RPJPD-RPJMD DENGAN RTRWP




Keterangan: → Arah Keterkaitan

Sumber: (1) PP No. 08/2008; (2) Permendagri No. 54/2010; (3) Permen PU No. 15/PRT/M/2009, Lampiran 5

RTRWP

Renstra SKPD



KETERKAITAN MUATAN RTRWP DENGAN RENSTRA SKPD

TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI SINERGITAS RTRW DAN KRP

TANTANGAN

a. Kesetaraan Muatan Substansi

- Muatan RTRW dengan RPJPD tidak setara. Muatan RTRW lebih fokus pada pembangunan fisik/spasial, sementara muatan RPJPD lebih luas mencakup pembangunan non fisik.
- Muatan RPJPD s/d arah kebijakan, sedangkan muatan RTRW s/d indikasi program utama yang dijabarkan ke dalam periode 20 tahun, 5 tahun, dan tahunan.

b. Konsistensi Perencanaan dari Jangka Panjang sampai Jangka Menengah

- Dengan adanya Pilkada, maka terjadi kecenderungan bahwa RPJMD disusun (hanya) berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. RPJPD, apalagi RTRW, kurang dijadikan acuan dan tidak diterjemahkan ke dalam RPJMD.
- Kurangnya pemahaman DPRD terhadap peran dokumen perencanaan pembangunan (RTRW, RPJPD dan RPJMD) dalam pembangunan daerah mengakibatkan timbulnya kesulitan dan/atau terjadinya perubahan dalam proses legalisasi dan penganggaran.

c. Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan RTRW dan RPJPD

- Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RTRW dan RPJPD (dan RPJMD) merupakan hal yang penting dalam memberikan masukan terhadap muatan dokumen tersebut. Pelibatan masyarakat tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam pembangunan.

d. Pengembangan Kelembagaan Perencana di Daerah (1)

- Seringnya mutasi aparat pemerintah daerah yang kurang memperhatikan latar belakang pendidikan dan pengalaman aparat, menjadi kendala dalam membangun kapasitas aparat pemerintah daerah dalam aspek perencanaan pembangunan daerah.
- Kurangnya kapabilitas SDM aparat perencana ini akan mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan.

d. Pengembangan Kelembagaan Perencana di Daerah (2)


- RPJPD disusun oleh Bappeda, sedangkan RTRW disusun oleh SKPD (Dinas Tata Kota, Dinas Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Dinas Pekerjaan Umum, dan sebagainya).
- Adanya perbedaan lembaga yang menyusun dapat mempengaruhi keintegrasian kedua dokumen tersebut (misalnya dibandingkan dengan bila kedua dokumen tersebut disusun oleh lembaga yang sama).

e. Penerjemahan RTRW ke dalam RPJMD

- Adanya kesulitan yang dialami oleh pemerintah daerah dalam menerjemahkan muatan RTRW ke dalam format RPJMD dan Renstra SKPD.
- Program-program yang merupakan program pengembangan wilayah umumnya akan melibatkan berbagai aspek. Dengan demikian akan perlu melibatkan berbagai SKPD yang terkait dalam perumusan sasaran, kebijakan, dan program tersebut ke dalam perencanaan jangka menengah.

f. Perbedaan Periode Waktu antara RTRW dengan RPJPD

- UU No. 17 tahun 2007 ttg RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun mulai sejak tahun 2005 s/d tahun 2025.
- Periode waktu RTRWN disesuaikan dengan waktu penyusunannya dengan jangka waktu 20 tahun (2008-2028)



g. Kedudukan Berbagai Dokumen Perencanaan Terhadap RTRW

Banyaknya dokumen perencanaan yang merupakan produk dari berbagai peraturan perundangan yang harus disusun oleh daerah dapat membingungkan karena ketidakjelasan kedudukan masing-masing dokumen tersebut. Ketidakjelasan ini juga mempengaruhi proses penyusunan RTRW karena banyak dari dokumen tersebut yang juga terkait dengan RTRW.

PELUANG DAN UPAYA

1. UPAYA PENYAMAAN KESETARAAN MUATAN

- ❑ Alternatif 1: Bila RPJPD disusun lebih dulu daripada RTRW, arahan lokasi dalam RPJPD dapat disusun berdasarkan hasil pengkajian pelaksanaan RTRW dan RPJMD periode sebelumnya.
- ❑ Alternatif 2: Bila RPJPD disusun setelah RTRW, arahan lokasi di RPJPD disusun dengan mengacu pada pola dan struktur yang direncanakan dalam RTRW.
- ❑ Alternatif 3: RPJPD disusun secara paralel dengan RTRW.
- ❑ Pengintegrasian mekanisme penyusunan RPJPD dan RTRW dapat membuat proses penyusunan menjadi lebih efisien dan efektif. Sinkronisasi dan integrasi terutama dilakukan pada saat pengumpulan data dan informasi, proses analisis, serta perumusan isu-isu strategis.

- ❑ Menggunakan Tim Teknis yang sama ;
- ❑ Menggunakan tim pendamping/konsultan yang sama;
- ❑ Menggunakan basis data dan informasi yang sama;
- ❑ Mengembangkan mekanisme yang melibatkan berbagai SKPD dalam proses penyusunan kedua dokumen, baik di tahap awal yaitu tahap pengumpulan data dan analisis maupun pada tahap penyusunan rencana;
- ❑ Mengembangkan program peningkatan kapasitas bagi aparat perencanaan daerah, baik yang ada di Bappeda maupun SKPD lainnya (BKPRD).

2. UPAYA KONSISTENSI RPJP - RPJM - RTRW

- ❑ Perlunya disusun aturan dengan landasan hukum yang kuat dan mengikat yang mengamanatkan bahwa semua Bakal Calon Kepala Daerah harus mengacu pada RPJPD dan RTRW dalam menyusun visi dan misinya saat kampanye.
- ❑ Bappeda proaktif mensosialisasikan RTRW dan RPJPD ke KPU, termasuk kepada semua Bakal Calon Kepala Daerah sebelum mereka memasukkan visi dan misinya untuk kampanye.
- ❑ RTRW dan RPJPD secara intensif disosialisasikan ke seluruh masyarakat;
- ❑ Meningkatkan keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan dokumen-dokumen perencanaan daerah tersebut.
- ❑ Pentahapan dalam RTRW maupun RPJPD disesuaikan dengan periode RPJMD, yaitu sesuai dengan masa jabatan kepala daerah.

TERIMA KASIH



Direktorat
Tata Ruang dan Pertanahan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional